



PUTUSAN

Nomor 26/Pid.B/2022/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Efriansyah Alias Rian Alias Ivan Bin Nasrul Efendi
2. Tempat lahir : Bengkulu
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/ 23 Desember 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Tembok Baru No. 34 Rt.01/01 Kelurahan Anggut Bawah Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian lepas

Terdakwa Efriansyah Alias Rian Alias Ivan Bin Nasrul Efendi ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2021 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Desember 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2021 sampai dengan tanggal 15 Januari 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan tanggal 2 Februari 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2022 sampai dengan tanggal 16 Februari 2022
7. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 17 April 2022
8. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2022

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Novi Anreani,S.H. Dan Rekan adalah Advokat atau Penasehat Hukum pada kantor LBH Justice Hero yang beralamat di Jalan Murai No.4 RT.7 RW.2 Kl. Kebun Geran Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.B/2022/PN Bgl tanggal 26 Januari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 26/Pid.B/2022/PN Bgl tanggal 18 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.B/2022/PN Bgl tanggal 18 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 30 Maret 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Efriansyah Alias Rian Alias Ivan Bin Nasrul Efendi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Dengan sengaja merampas nyawa orang lain, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Efriansyah Alias Rian Alias Ivan Bin Nasrul Efendi, berupa pidana penjara selama 13 (tiga belas) Tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pisau bergagang kayu warna coklat dengan panjang kurang lebih 30 Cm
 - 1 (satu) lembar baju warna hitam abu-abu Merek Denndev Clothing.Dimusnahkan
4. Membebankan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan memohon keringan hukuman kepada Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa Efriansyah Alias Rian Alias Ivan Bin Nasrul Efendi, pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekira pukul 01.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2021 bertempat di Café Sinta di depan Hotel Bougenville Pantai Panjang Jalan Pariwisata Kelurahan Lempuing Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, **Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain** dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 sekitar pukul 21.00 WIB di rumah saksi Farizal Alias Ujang di Jl. Ratu Samban Kel. Anggut Bawah Kota Bengkulu, sudah berkumpul saksi Maryadi Alias dayat, saksi Febrione, saksi Sabirin dan Terdakwa , berkumpul ingin ke Pantai minum-minum, kemudian saksi Maryadi Alias Dayat dan saksi Farizal Alias Ujang naik motor berboncengan, sedangkan saksi Febrione dan Terdakwa naik motor berboncengan sedangkan saksi Sabirin sendirian mengendarai sepeda motor, setelah sampai di Café Sinta pukul 24.00 WIB dan langsung masuk ke dalam Café Sinta dan duduk di meja samping kasir dan memesan Tuak sebanyak 3 (tiga) teko serta Bir Putih sebanyak 2 (dua) botol, tidak lama minum-minum Terdakwa berdiri dan ikut joget-joget mengikuti irama music di tengah café bergabung dengan penunjang café lainnya, kemudian Terdakwa dan korban Andrezar Oktarianda bertumburan bahu (bersenggolan), kemudian korban merangkul leher Terdakwa dan korban Andrezar Oktarianda bertanya kepada Terdakwa "kau tinggal dimano" lalu Terdakwa jawab "di anggut" kemudian korban Andrezar mengatakan "wai kau melawan nian", karena Terdakwa dalam pengaruh minuman Terdakwa menjadi emosi dan melihat korban Andrezar Oktarianda memegang pinggang yang Terdakwa berpikir ingin mengambil pisau di pinggangnya, kemudian Terdakwa langsung mendorong korban kemudian pergi meninggalkan Terdakwa dan langsung

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar mengambil pisau yang sebelum masuk café Terdakwa letakan pisau di bawah pohon kemudia Terdakwa masuk lagi dari pintu depan cafe dan langsung menusuk korban mengenai bagian perut sebelah kiri, selanjutnya setelah di tusuk korban langsung lari lewat pintu belakang café, lalu Terdakwa susul juga lewat pintu belakang café yang kemudian pisau yang Terdakwa bawa terjatuh di belakang café tersebut, selanjutnya Terdakwa pulang meninggalkan Café Sinta beserta teman-temannya;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban Andrezar Oktarianda umur 25 Tahun, berdasarkan hasil pemeriksaan, pada tanggal 18 September 2021 sekira pukul 02.05 Wib mengalami Perut : terdapat satu buah luka terbuka pada perut kiri atas berbentuk celah, batas tegas, tepi rata, sudut lancip terdiri dari kulit, jaringan ikat, otot, dasar luka rongga perut, tidak terdapat jembatan jaringan dengan ukuran panjang dua koma lima centimeter lebar dua centimeter dan kedalaman Sembilan centimeter, luka masih mengeluarkan darah berwarna merah kehitaman, waktu kematian diperkirakan dua sampai delapan jam sebelum pemeriksaan berdasarkan Hasil Visum Et Repetum yang di tandatangani oleh Dokter yang memeriksa dr. Widya Lestari dari Rumah Sakit Harapan dan Doa Kota Bengkulu dengan Nomor: 29 /RSHDKOTA/IX/2021, tanggal 22 September 2021.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Efriansyah Alias Rian Alias Ivan Bin Nasrul Efendi, pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekira pukul 01.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2021 bertempat di Café Sinta di depan Hotel Bougenville Pantai Panjang Jalan Pariwisata Kelurahan Lempuing Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, **Dengan sengaja merampas nyawa orang lain** dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 sekitar pukul 21.00 WIB di rumah saksi Farizal Alias Ujang di Jl. Ratu Samban Kel. Anggut Bawah Kota Bengkulu, sudah berkumpul saksi Maryadi Alias dayat, saksi

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Febrione, saksi Sabirin dan Terdakwa, berkumpul ingin ke Pantai minum-minum, kemudian saksi Maryadi Alias Dayat dan saksi Farizal Alias Ujang naik motor berboncengan, sedangkan saksi Febrione dan Terdakwa naik motor berboncengan sedangkan saksi Sabirin sendirian mengendarai sepeda motor, setelah sampai di Café Sinta pukul 24.00 WIB dan langsung masuk ke dalam Café Sinta dan duduk di meja samping kasir dan memesan Tuak sebanyak 3 (tiga) teko serta Bir Putih sebanyak 2 (dua) botol, tidak lama minum-minum Terdakwa berdiri dan ikut joget-joget mengikuti irama music di tengah café bergabung dengan penunjung café lainnya, kemudian Terdakwa dan korban Andrezar Oktarianda bertumburan bahu, (bersenggolan), selanjutnya korban merangkul leher Terdakwa serta korban Andrezar Oktarianda bertanya kepada Terdakwa "kau tinggal dimano" lalu Terdakwa jawab "di anggut" kemudian korban Andrezar mengatakan "wai kau melawan nian", karena Terdakwa dalam pengaruh minuman Terdakwa menjadi emosi dan Terdakwa melihat korban korban Andrezar Oktarianda memegang pinggang yang Terdakwa berpikir ingin mengambil pisau di pinggangnya, kemudian Terdakwa langsung mendorong korban dan langsung keluar mengambil pisau bergagang kayu warna coklat dengan panjang 30 Cm yang sebelum masuk café Terdakwa letakan pisau di bawah pohon, karena Terdakwa adalah petugas jaga malam, sehingga Terdakwa membawa pisau, kemudian Terdakwa masuk lagi dari pintu depan cafe dan langsung menusuk korban mengenai bagian perut sebelah kiri, selanjutnya setelah ditusuk korban langsung lari lewat pintu belakang café, lalu Terdakwa susul juga lewat pintu belakang café yang kemudian pisau yang Terdakwa bawa terjatuh di belakang café tersebut, selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dan meninggalkan Café Sinta beserta teman-temannya, selanjutnya korban ditemukan oleh saksi Rike Efendi sudah tergeletak di luar warung tonok dan mengeluarkan darah di bagian perut sebelah kiri, kemudian saksi Rike Efendi membawa korban ke Rumah sakit Kota;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban Andrezar Oktarianda umur 25 Tahun, berdasarkan hasil pemeriksaan, pada tanggal 18 September 2021 sekira pukul 02.05 Wib mengalami Perut : terdapat satu buah luka terbuka pada perut kiri atas berbentuk celah, batas tegas, tepi rata, sudut lancip terdiri dari kulit, jaringan ikat, otot, dasar luka rongga perut, tidak terdapat jembatan jaringan dengan ukuran panjang dua koma lima centimeter lebar

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua centimeter dan kedalaman Sembilan centimeter, luka masih mengeluarkan darah berwarna merah kehitaman, waktu kematian diperkirakan dua sampai delapan jam sebelum pemeriksaan berdasarkan Hasil Visum Et Repetum yang di tandatangani oleh Dokter yang memeriksa dr. Widya Lestari dari Rumah Sakit Harapan dan Doa Kota Bengkulu dengan Nomor: 29 /RSHDKOTA/IX/2021, tanggal 22 September 2021.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;

Atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa Efriansyah Alias Rian Alias Ivan Bin Nasrul Efendi, pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekira pukul 01.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2021 bertempat di Café Sinta di depan Hotel Bougenville Pantai Panjang Jalan Pariwisata Kelurahan Lempuing Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, **Penganiayaan mengakibatkan mati** dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 sekitar pukul 21.00 WIB di rumah saksi Farizal Alias Ujang di Jl. Ratu Samban Kel. Anggut Bawah Kota Bengkulu, sudah berkumpul saksi Maryadi Alias dayat, saksi Febrione, saksi Sabirin dan Terdakwa , berkumpul ingin ke Pantai minum-minum, kemudian saksi Maryadi Alias Dayat dan saksi Farizal Alias Ujang naik motor berboncengan, sedangkan saksi Febrione dan Terdakwa naik motor berboncengan sedangkan saksi Sabirin sendirian mengendarai sepeda motor, setelah sampai di Café Sinta pukul 24.00 WIB dan langsung masuk ke dalam Café Sinta dan duduk di meja samping kasir dan memesan Tuak sebanyak 3 (tiga) teko serta Bir Putih sebanyak 2 (dua) botol, tidak lama minum-minum Terdakwa berdiri dan ikut joget-joget mengikuti irama music di tengah café bergabung dengan penunjang café lainnya, kemudian Terdakwa dan korban Andrezar Oktarianda bertumburan bahu (bersenggolan), korban Andrezar Oktarianda merangkul leher Terdakwa sambil bertanya kepada Terdakwa "kau tinggal dimano" lalu Terdakwa jawab "di anggut" kemudian korban Andrezar mengatakan "wai kau melawan nian", karena Terdakwa dalam pengaruh minuman Terdakwa melihat korban korban Andrezar Oktarianda memegang

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pinggang yang Terdakwa berpikir ingin mengambil pisau di pinggangnya, kemudian Terdakwa langsung minggir dan langsung keluar mengambil pisau yang sebelum masuk café Terdakwa letakan pisau di bawah pohon kemudian Terdakwa masuk lagi dari pintu depan cafe dan langsung menusuk korban mengenai bagian perut sebelah kiri, selanjutnya setelah di tusuk korban langsung lari lewat pintu belakang café, lalu Terdakwa susul juga lewat pintu belakang café yang kemudian pisau yang Terdakwa bawa terjatuh di belakang café tersebut, selanjutnya Terdakwa pulang meninggalkan Café Sinta beserta teman-temannya;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban Andrezar Oktarianda umur 25 Tahun, berdasarkan hasil pemeriksaan, pada tanggal 18 September 2021 sekira pukul 02.05 Wib mengalami Perut : terdapat satu buah luka terbuka pada perut kiri atas berbentuk celah, batas tegas, tepi rata, sudut lancip terdiri dari kulit, jaringan ikat, otot, dasar luka rongga perut, tidak terdapat jembatan jaringan dengan ukuran panjang dua koma lima centimeter lebar dua centimeter dan kedalaman Sembilan centimeter, luka masih mengeluarkan darah berwarna merah kehitaman, waktu kematian diperkirakan dua sampai delapan jam sebelum pemeriksaan berdasarkan Hasil Visum Et Repetum yang di tandatangi oleh Dokter yang memeriksa dr. Widya Lestari dari Rumah Sakit Harapan dan Doa Kota Bengkulu dengan Nomor: 29 /RSHDKOTA/IX/2021, tanggal 22 September 2021;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Herman Efendi Bin Jalni (Alm), dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi telah melapor ke Polres Bengkulu pada hari sabtu tanggal 18 September tahun 2021 sekira pukul 04.55 WIB mengenai telah meninggalnya Andrezar Oktarianda keponakan saksi;
 - Bahwa saksi mengetahui Andrezar Oktarianda menjadi korban setelah di bangunkan oleh istri saksi, kemudian kakak kandung saksi yaitu Junaidi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan istrinya memberitahu kalau Andrezar Oktarianda telah meninggal dunia;

- Bahwa setelah mengetahui bahwa Andrezar meninggal dunia, saksi langsung menuju ke Rumah Sakit Harapan dan Do'a Kota Bengkulu, setelah sampai di Rumah Sakit saksi melihat Andrezar Oktarianda, keponakan saksi dalam kondisi sudah meninggal dunia, mengalami luka tusukan di bagian perut satu lubang;
- Bahwa saksi mengetahui berdasarkan keterangan kawan-kawan korban, korban pergi dengan Rudi, kemudian tujuan kemana saksi tidak mengetahui;
- Bahwa setahu saksi, keluarga korban tidak ada permasalahan dengan orang lain selama ini, untuk pekerjaan setiap harinya buruh harian lepas;
- Bahwa korban ada keluar malam dan minum-minum beralkohol namun tidak setiap hari, kami dari keluarga sudah menasehati namun yang bersangkutan tidak mau mendengarnya;
- Bahwa setelah saksi lihat di seluruh tubuh korban hanya luka tusuk satu lubang itulah, tidak ada luka lainnya, korban tidak ada pernah bercerita kalau korban memiliki permasalahan dengan orang lain;
- Bahwa antara keluarga korban dan keluarga Terdakwa tidak ada perdamaian serta keluarga Terdakwa belum ada mendatangi keluarga korban;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Maryadi Alias Dayat Bin Muhidin, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian terjadi pada hari ini Sabtu tanggal 18 September 2021 sekira pukul 01.30 WIB di warung remang-remang Sinta di Jalan Pariwisata Pantai Panjang depan Hotel Bougenville Kota Bengkulu;
- Bahwa yang menjadi korban dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi tidak kenal namun memang benar korban tersebut berada di café Sinta yang sedang minum tuak dan joget-joget di dalam Café Sinta tersebut di meja yang dekat dengan pintu keluar yang pada saat itu yang duduk berjumlah 3 (tiga) orang termasuk korban ;
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa Efriansyah Alias Ivan dan hubungan saksi dengan Terdakwa adalah teman, sebelumnya Terdakwa datang ke warung remang-remang Sinta bersama-sama dengan saksi, Febrione, Ujang, dan Etek Biin sekira pukul 00.00 WIB;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi dan teman-teman memesan minuman, Terdakwa minum dan kemudian joget-joget bersama-sama tamu yang lainnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa telah terjadi keributan pada saat Etek Biin meleraikan keributan tersebut saksi sedang buang air kecil di luar Cafe Sinta dan setelah saksi kembali lagi ke dalam Café Sinta, Etek Biin mengajak pulang karena ada keributan di dalam Cafe Sinta tersebut dan pada saat Etek Biin mengajak pulang, Terdakwa sudah pulang duluan dan tidak ada di lokasi Café Sinta, kemudian saksi pulang bersama Ujang, Etek Biin sendirian dan Febri pulang sendirian juga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui atau melihat bahwa Terdakwa ada membawa pisau;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa menusuk korban namun setelah kejadian tersebut keesokan harinya sekitar pukul 10.00 WIB saksi diberitahu oleh Riko kalau Terdakwa menusuk korban dan meninggal dunia, serta alat yang digunakan untuk melakukan penusukan tersebut saksi diberi tahu juga oleh Riko alat yang digunakan adalah pisau dapur yang memiliki panjang sekitar 30 cm bergagang kayu;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 sekitar pukul 21.00 WIB di rumah Ujang di Jalan Ratu Samban Kelurahan Anggut Bawah Kota Bengkulu, saksi dan Febri, Etek Biin, Ujang dan Terdakwa berkumpul ingin ke Pantai minum-minum, kemudian saksi dan Ujang naik motor berboncengan, Febri dan Terdakwa naik motor berboncengan sedangkan Etek Biin sendirian mengendarai sepeda motor, sampailah saksi dan teman-teman di Cafe Sinta sekira pukul 24.00 WIB dan langsung masuk ke dalam Café Sinta, di dalam Cafe Sinta saksi dan teman-teman duduk di meja samping kasir dan memesan tuak sebanyak 3 (tiga) teko serta bir putih sebanyak 2 (dua) botol, tidak lama kemudian kami minum-minum dan Terdakwa joget-joget di tengah café tersebut bersama dengan penunjung café lainnya, kemudian saksi pergi keluar café untuk buang air kecil, tidak lama kemudian saksi kembali lagi ke dalam café Sinta, Etek Biin mengatakan kepada saksi “balik ajo kito, idak enak lagi suasana nyo” kemudian saksi jawab “melah kito balik, bayar dulu bang ujang” kemudian saksi pulang bersama dengan Ujang dan ketika saksi, Ujang, Etek Biin dan Febri pulang, saksi tidak ada melihat Terdakwa dan tidak ada menanyakan keberadaan Terdakwa ;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi Febrione Bin Arsat (Alm), dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekira pukul 01.00 wib di Café Sinta di Jalan Pariwisata Kelurahan Lempuing Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, telah terjadi penusukan yang menyebabkan matinya orang yang saksi tidak kenal, tetapi yang menjadi pelaku pembunuhan tersebut adalah Efriansyah Alias Ipan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab sehingga terjadinya kekerasan yang mengakibatkan matinya orang tersebut, karena pada saat itu saksi sedang duduk bersama dengan Dayat, Ujang dan Etek biin, sedang kan saat itu Terdakwa sedang berjoget, selanjutnya Terdakwa ribut dengan orang yang saksi tidak kenal, kemudian saksi melihat Terdakwa sudah tidak ada lagi di Cafe Sinta tersebut;
- Bahwa saksi dan teman-teman berada di Café Sinta tersebut untuk minum-minum dengan memesan minuman tuak 3 liter dan bir 2 botol dan saat itu saksi dan teman-teman pun kondisi saat kejadian tersebut sedang mabuk;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat pergi ke Café tersebut Terdakwa membawa pisau atau tidak;
- Bahwa pada hari Jum'at sekira pukul 21.00 wib saksi, Maryadi alias Dayek, Ujang Wagub, Etek Biin dan Terdakwa saat itu ngumpul atau nongkrong-nongkrong di rumah Ujang Wagub di Jalan Ratu samban Kelurahan Anggut Bawah Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu dan saat itu kami pun ngumpul sambil meminum-minuman keras jenis tuak, tidak lama kemudian sekira pukul 23.45 WIB, Terdakwa mengajak untuk pindah tempat nongkrong dan saat itu kami pun langsung berangkat ke warung Sinta, setelah sampai kami pun langsung memesan minuman tuak sebanyak 3 liter dan bir putih sebanyak dua botol dan setelah itu kami minum-minum, tidak lama kemudian Terdakwa berdiri untuk berjoget sedangkan saksi, Dayek, Ujang Wagub dan Etek Biin masih duduk ngobrol-ngobrol, setelah itu tiba-tiba Terdakwa ribut dengan orang yang saksi tidak kenal dan saat itu langsung dipisahkan oleh Etek Biin dan Ujang Wagub, selanjutnya Etek Biin mengajak kami untuk pulang dan saat itu Etek Biin berkata kepada kami "melah kito balik lah idak kondusif lagi iko" setelah itu kami pun langsung pulang

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Bgl



dan saat itu Terdakwa tidak ada di tempat dan saat itu Terdakwa tidak pulang bersama kami, pada saat itu saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban sehingga membuat korban meninggal dunia dengan cara menaruh korban dengan menggunakan sebilah pisau, saya mengetahui kejadian tersebut di keesokan harinya.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Farizal Alias Ujang Wagub Bin Lukman Abas (Alm), dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 18 September 2021 sekira pukul 01.00 WIB, bertempat di lokasi Cafe Sinta depan Hotel Burgenvil Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, saksi bersama dengan teman-teman sedang duduk di dekat kasir menghadap ke dalam, duduk bersama Sabirin, Dayat dan Feby, posisi saksi bersama teman-teman duduk di dalam kafe Sinta yaitu didekat meja kasir depan, kalau posisi Saksi menghadap ke arah TV, saksi melihat ada dua orang yang lagi berjoget saling dorong mendorong kemudian di pisahkan oleh Sabirin lalu saksi berdiri kenapa jangan ribut. Yang sedang dorong dorongan adalah Terdakwa dan satu orang lagi saksi tidak kenal ciri-ciri badan sedang, tinggi \pm 167 Cm, badan sedang, kulit gelap, Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi permasalahan;
 - Bahwa tujuan kami ke Café Sinta untuk minum bir dan minum tuak sambil menikmati musik, yang mana kami memesan minuman tuak 4 (empat) teko, minuman bir 2 (dua) botol;
 - Bahwa pada hari sabtu tanggal 17 September 2021 kawan-kawan berkumpul di rumah saksi kemudian pada pukul 00.00 WIB kami berangkat dengan tujuan mau ke Cafe Sinta dengan menggunakan sepeda motor setelah sampai ke Cafe Sinta kami memarkirkan sepeda motor di belakang kanan Cafe kemudian kami masuk Cafe lewat pintu depan lalu duduk di dekat meja kasir selanjutnya setelah duduk baru kami memesan minuman kemudian setelah minuman sampai kami langsung menuangkan minum di gelas dengan dicampur bir, lalu Terdakwa, Sabirin dan Dayat maju kedepan berjoget selama 15 (lima belas) menit, selanjutnya Sabiri dan Dayat duduk di meja melanjutkan

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Bgl



minum namun Terdakwa tetap berjoget di tengah kemudian saksi lihat Terdakwa saling dorong mendorong kemudian Sabirin memisahkan dibantu dengan Rico, setelah itu Terdakwa dan lawannya yang berjoget melanjutkan untuk berjoget tinggal 3 (tiga) orang lagi setelah itu saksi, Sabirin, Feby dan Dayat berencana mau pulang, saksi melihat Terdakwa tidak ada lagi di dalam Cafe Sinta, lalu saksi membayar minuman kami berusaha mencari Terdakwa namun tidak ketemu, kemudian kami langsung pulang ke rumah masing-masing, setelah sampai di rumah, saksi mendengar dari Riki memberitahu kalau ada yang meninggal di pantai kemudian saksi panik pulang ke rumah menaruh motor, langsung meninggalkan rumah takut keluarga korban datang ke rumah;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

5. Saksi Rike Efendi Bin Asnawi, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi penusukan pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 untuk waktu kejadiannya saksi tidak tahu namun sudah malam hari di warung remang-remang Sinta di Jalan Pariwisata Pantai Panjang depan Hotel Bougenville Kota Bengkulu;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Reza yang sedang minum tuak dan joget-joget di dalam Café Sinta tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya siapa yang melakukan pembunuhan, namun dari keterangan Rio bahwa pelakunya memakai baju warna Hitam;
- Bahwa menurut keterangan Sinta untuk pelakunya bersama dengan 4 (empat) orang lainnya yaitu Dayat, Wagub dan seorang laki-laki kepala botak dan baju putih serta satu lagi yang tidak saksi tahu orangnya;
- Bahwa benar pada saat kejadian penusukan tersebut saksi tidak melihat karena pada saat itu posisi saksi sedang berada di luar warung remang-remang dan saksi masuk ke dalam Warung remang-remang dan Rio memberitahukan kepada saksi bahwa Reza ditusuk oleh pelaku dan berlari lewat pintu belakang warung remang-remang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alat apa yang digunakan oleh pelaku untuk menusuk korban namun ada pisau yang diamankan oleh Dang Rus dan saksi amankan pisau tersebut dan pisau tersebut di temukan di belakang warung Remang-remang Sinta;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 untuk jamnya Saksi tidak tahu, sekitar pukul 22.00 WIB Saksi melihat Reza dan kawan-kawannya datang ke warung remang-remang dan memesan minuman Tuak 2 teko dan bir hitam 1 buah, dan sekitar pukul 24.00 WIB pelaku beserta rombongan datang ke warung remang-remang milik istri saksi dan memesan tuak dan bir, kemudian saksi keluar melihat kendaraan tidak lama kemudian saksi masuk ke dalam warung dan Rio memberitahukan Reza ditusuk orang dan saksi mencari Reza di seputaran pinggir pantai panjang, setelah mencari Reza dan tidak ketemu akhirnya saksi kembali ke warung. Kemudian Riki datang ke warung remang-remang memberitahukan bahwa ada orang kena tusuk di luar warung Kak Tonok akhirnya saksi dan Riki pergi ke warung Kak Tonok dan menemukan Reza sudah terkapar dan terlihat ada darah di bagian perut sebelah kiri dan saksi membawa Reza menggunakan maxim motor ke Rumah Sakit Kota Bengkulu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

6. Saksi Roddy Giranatha Alias Rodi Bin Rusli Atama Subrata, S.H, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan laki-laki bernama Reza dan hubungan saksi dengan Reza adalah teman saksi yang pada saat itu sedang nongkrong di warung Sinta;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekira jam 01.00 WIB sampai dengan jam 02.00 WIB bertempat di belakang warung Café Sinta yang beralamat di Jalan Pariwisata Kelurahan Kuala Alam Kecamatan Ratu Agung kota Bengkulu, saksi tidak mengetahuinya siapa pelaku yang melakukan penusukan kepada Reza, bagaimana cara pelaku melakukan penusukan terhadap Reza, namun berdasarkan keterangan Reza sesaat setelah ditusuk pelaku, Reza mengatakan kepada saksi "Bang Ambo Kenai Tusuk" lalu saudara Reza langsung pergi ke belakang café sedangkan saksi ke depan;
 - Bahwa setelah saudara Reza berkata tersebut saudara reza posisinya sambil memeluk saksi dan tangan kirinya sedang memegang perutnya lalu saudara Reza langsung pergi ke belakang cafe melalui pintu belakang dan setelah itu saudara reza ditemukan sudah terkapar di sebelah warung Sinta;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi bersama Reza dan Deki ke warung Sinta yang mana sebelum ke warung Sinta Saksi minum tuak 1 teko di Sentiong kemudian sekitar jam 10.00 WIB yang saat itu korban sudah dalam posisi mabuk, di dalam warung tersebut ada sekitar 5 orang pengunjung dan saat itu music sedang kencang sekali yang mana Saksi melihat korban berjoget dengan pengunjung lainnya;
- Bahwa pada saat itu posisi saksi sedang duduk bersama saudara Deki sedangkan korba sedang joget bersama pengunjung lainnya, karena sudara deki sudah mabuk Reza mengantar saudara Deki ke dalam mobil sedangkan saksi masih mabuk, kemudian karena Saksi melihat saudara Reza sudah mabuk dan melihat jogetnya sudah rusuh Saksi ajak pulang sambil berkata "Balik kito za lah malam" Reza jawab "Bentar lagi bang... minuman masih banyak", lalu saksi langsung menuju mobil saksi, dan saksi sudah mengajak sebanyak 4 kali namun saudara Reza belum mau dengan alasan minuman masih ada, lalu pada saat kelima kali Saksi hampiri Reza kemudian saudara Reza langsung Menggandeng saksi sambil memegang perutnya "Bang ambo kenai tujuh" lalu saksi berpikir reza hanya main-main kemudian saksi melihat saudara Reza kelaur dari pintu belakang sedangkan saksi keluar dari pintu depan yang mana Saksi kira reza menuju mobil ternyata hilang, kemudian saksi mencari menggunakan mobil saksi dan dibantu oleh saudara Rico pemilik Café, kemudian saksi pulang, saksi mengantar saudara Deki dan di jalan saksi di telpon Sinta pemilik café sambil berkata "Bang Reza Ketemu" kemudian saksi langsung menuju warung Sinta, lalu sesampai disana sinta berkata Reza sudah dibawa ke Rumah Sakit diantar oleh Rico pada saat saksi di rumah sakit saksi melihat Reza sudah meninggal dan ada luka tusuk di perutnya kemudian saksi langsung menghubungi keluarganya;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Rio benar laki-laki bernama Efriabsyah adalah pelaku yang melakukan pembunuhan terhadap saudara Reza;
- Bahwa saksi melihat pelaku masuk ke Cafe bersama teman-teman karena saksi dan korban Reza sudah duduk di dalam café tersebut dan melihat korban dan pelaku saling joget di tengah café tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Bgl



7. Saksi Sabirin Bin Kesin (Alm), dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenali korban tersebut pada saat itu saksi lihat ada di dalam Cafe Sinta, yang di lakukan minum-minumbir dan minum tuak kemudian saksi lihat berjoget dengan Terdakwa Efriansyah di posisi di tengah meja tamu;
 - Bahwa yang melakukan penusukan kepada korban adalah Terdakwa Efriansyah teman saksi minum satu meja, dan sebelumnya saksi, Terdakwa Efriansyah, Ujang Wagub, Dayat dan Feby dari rumah Ujang Wagub yang beralamat di Anggut Bawah Kota Bengkulu, posisi saksi pada saat kejadian sedang duduk sambil minum tuak dan bir, menikmati alunan musik dangdut remix jarak, melihat korban dan Terdakwa berjoget di tengah dengan jarak Saksi duduk 3 (tiga) meter sehingga saksi dapat dengan jelas melihat pada saat pelaku melakukan penusukan kepada korban Reza, dan di tempat kejadian dalam Cafe Sinta ada penerangan lampu yang sangat terang;
 - Bahwa pisau yang digunakan Terdakwa untuk menusuk korban di bawa Terdakwa dari rumahnya kemudian di selipkan di pinggang belakang Terdakwa, karena profesi Terdakwa penjaga malam;
 - Bahwa saksi tahu ributnya berawal pada saat korban Reza dan Terdakwa Efriansyah berjoget berdua di tengah yang mana saksi sempat memisahkan mereka berdua untuk tidak beribut lagi, setelah saksi pisahkan korban dan Terdakwa masih melanjutkan berjoget lalu saksi duduk kembali ketempat awal sambil minum dan menikmati musik dangdut remix;
 - Bahwa pada hari sabtu tanggal 17 Sepetember 2021 saksi datang ke rumah Ujang Wagub dari pukul 00.00 WIB di rumah Ujang Wagub sudah ada Terdakwa Efriansyah, Ujang Wagub, Dayat dan Feby kemudian gabung mengobrol karena kami memang sering kumpul-kumpul di rumah tersebut ngobrol tetang kehidupan, selanjutnya pada hari sabtu tanggal 18 Sepetember 2021 sekira pukul 00.15 WIB kami sepakat untuk melanjutkan mencari hiburan pergi ke pantai panjang Cafe Santi berangkat sama-sama dengan menggunakan motor ada yang boncengan, ada yang naik motor sendiri, setelah sampai di Cafe Santi kami duduk satu meja yang mana posisi Terdakwa menghadap ke depan kemudian memesan minuman tuak sebanyak 4 (empat) teko dengan minuman bir sebanyak 2 (dua) botol lalu kami menikmati sama –

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama sambil menikmati musik dangdut remix, setelah minum 2 (gelas) Terdakwa Efriansyah berdiri berjoget ke tengah, yang mana Saksi lihat korban lebih dulu berjoget dan hanya Terdakwa Efriansyah dengan korban saat itu berjoget di tengah selang 10 (sepuluh) menit kemudian antara Terdakwa Efriansyah dan korban, saksi lihat beribut berjoget saling berdorongan selama 5 (lima) menit setelah itu saksi melihat mereka saling berkelahi makanya saksi berdiri ke tengah memisahkan, lalu mereka berdamai saling pegangan kemudian saksi duduk di tempat semula menikmati minuman dan melihat ke arah posisi Terdakwa dan korban yang mana mereka berdua masih berlanjut berjoget, lalu saksi lihat korban keluar dari Cafe Sinta terlebih dulu berlari kemudian saksi lihat Terdakwa berlari menggunakan motor melalui pintu belakang Cafe Sinta, setelah melihat kejadian tersebut Sinta pemilik Cafe mengatakan "itu la keno tusuk" kemudian kami membubarkan diri pulang ke rumah masing-masing.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

8. Saksi Trensi Masriani Alias Sinta Binti Iwan Setiawan, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan laki-laki bernama Reza dan hubungan saksi dan Reza karena sering berkunjung ke warung saksi yang mana saksi pemilik Café Sinta berlokasi di Pantai Panjang;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekira jam 01.00 WIB sampai dengan jam 02.00 WIB bertempat di belakang warung saksi yaitu Café Sinta yang beralamat di Jalan Pariwisata Kelurahan Kuala Alam Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, telah terjadi penusukan, untuk pelakunya saksi tidak mengetahuinya namun pelaku memaki baju hitam yang wajahnya saksi lupa, yang tingginya kurang lebih 170 CM yang berdasarkan keterangan saudara Rio pelaku berjumlah 1 orang saja yang berkelahi dengan korban;
 - Bahwa saksi tidak tahu bagaimana pelaku melakukan penusukan tersebut namun berdasarkan keterangan saudara Rio pelaku membawa pisau kemungkinan pisau yang dibawa pelaku adalah alat untuk menusuk korban;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu korban bersama 2 orang temannya bernama Rodi dan satunya tidak saksi kenal yang mana masuk sekitar jam 22.00 WIB sedangkan pelaku masuk bersama 2 orang temannya yang saksi kenal bernama Dayat dan Wagub yang mana saat itu masuk sekitar jam 01.00 WIB, pada saat kejadian tersebut saksi berada di meja nomor 2 dekat kasir yang saat itu saksi sedang minum tuak dan berkaroeke sedangkan posisi korban berada di meja nomor 4 yang saat sedang joget di tengah sedangkan pelaku duduk di meja 1 belakang saksi yang saat tu korban dan pelaku sedang joget;
- Bahwa berawal sekitar jam 22.00 Wlb korban bersama saudara Rodi dan 1 temannya yang tidak saksi kenal datang ke warung saksi lalu mereka memesan Tuak 2 teko dan bir hitam 1 botol kemudian sekitar jam 01.00 WIB pelaku datang bersama saudara dayat dan Wagub ke café saksi, kemudian saksi melihat korban dan pelaku berjoget di tengah café sambil mendengar music café tersebut, yang mana saat itu saksi sedang minum tuak kemudian setelah itu Rodi berkata kepada saksi "Sin Reza Kenai Tujuh" lalu saksi jawab "Ai becando bae kau" kemudian pelaku sudah pergi bersama Dayat dan Wagub dari lokasi café Saksi kemudian saksi mencari Reza karena sudah tidak lagi korban di dalam café kemudian salah satu tamu berkata "Reza tadi lari lewat pintu belakang ke arah warung tonon, kemudian suami saksi Riko mencari keberadaan saudara Reza dan lalu kemudian salah satu tamu mau pulang melihat ada pisau di belakang warung sambil berkata, "Ini ado pisau yuk jatuh" kemudian diambilah pisau tersebut dan saksi simpan, setelah itu saksi mendapat kabar bahwa Reza sudah meninggal;
- Bahwa 1 (satu) unit pisau gagang kayu warna coklat dengan Panjang 30 CM adalah pisau yang ditemukan dibelakang café dan setelah itu Saksi baru tahu korban di tusuk dan meninggal dunia;
- Bahwa saksi melihat korban dan Terdakwa keluar dari Cafe dari pintu belakang, dan yang keluar duluan adalah korban dan di susul oleh Terdakwa

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

9. Saksi Apriyondali Alias Rio Bin Aprisal, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukan pembunuhan terhadap korban Reza, yang saksi tahu sebelumnya korban berada di dalam Cafe Sinta sedang minum tuak dengan kawannya berjumlah 2 (dua) orang, saksi mengetahui itu karena saksi adalah karyawan Café;
- Bahwa saksi tidak tahu nama-nama kawan korban 2 (dua) orang tersebut, tetapi saksi kenal wajah dengan orang yang membawa 1 (satu) unit mobil Agia warna merah, saksi tidak ada melihat korban atau kawan – kawan korban beribut/ bertengkar dengan orang lain sesama pengunjung Café;
- Bahwa meja di Cafe Sinta berjumlah 8 (delapan) meja yang mana satu meja ada yang 5 (lima) kursi, ada yang 4 (empat) kusi tergantung pengunjung Cafe yang datang, yang di jual di Cafe Sinta yaitu minuman tuak, minuman beralkohol, minuman fanta makanan apabila ada orang mesan baru di buat;
- Bahwa yang di pesan korban dengan kawan-kawannya yaitu minuman tuak 4 (empat) teko dengan bir 1 (satu) botol dan pengunjung Cafe hanya terisi 3 (tiga) meja lagi yang sisa;
- Bahwa tidak ada saksi melihat korban atau kawannya yang lainnya beribut dengan pengunjung yang lainnya, yang mengetahui kejadian kalau korban kena tusuk ada salah satu pengunjung Cafe lain yang mana mengatakan “warung ko habis ada ribut” lalu di jawab salah satu orang di Cafe dengan kata “iyo ada ribut”, kemudian Riko suami Sinta pemilik Cafe mendatangi ke lokasi korban tergeletak kemudian langsung di bawa ke rumah sakit Harapan dan do'a;
- Bahwa salah satu pengunjung Cafe Sinta ada yang membawa pisau yang mana saat saksi lihat tangan kanannya posisinya kebelakang memegang pisau karena saksi melihat ada benjolan di balik baju orang tersebut;
- Bahwa ada yang memesan minuman tuak 4 (empat) teko dan minuman bir bintang 2 (dua) botol dan kawan-kawannya berjumlah 5 (lima) orang termasuk orang yang membawa pisau yang saksi curigai tersebut;
- Bahwa pada hari jum'at tanggal 17 September 2021 sekira pukul 22.00 WIB, saksi korban datang ke Cafe Sinta, Saksi korban dan 2 (dua) orang kawannya sudah duduk di meja posisi di dekat pintu keluar sambil minum tuak dan minum Bir Bintang, saksi melihat korban karaoke, berjoget sekira pukul 00.30 WIB, kemudian setelah satu menit pelaku Rian ikut berjoget ketengah posisinya yang mana saat itu ada 5 (lima)

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang termasuk korban dan pelaku kemudian saksi melihat korban dengan Terdakwa Rian ada terjadi ribut mulut lalu di pisah oleh kawan Terdakwa yang kepala botak memegang Terdakwa, di bantu oleh Riko pemilik Cafe ikut memisah megangi korban namun saat itu tidak terjadi kekerasan, selanjutnya permalahan dapat di selesaikan, lalu korban melanjutkan karaoke lagi sedangkan Terdakwa keluar tidak ada lagi di dalam kafe, setelah dua menit kemudian Terdakwa Rian masuk ke Cafe Sinta dari pintu depan dengan posisi tangan sebelah kanan memegang pisau di pinggang belakang, saksi lihat langsung mendekati korban yang mana saat itu masih karaoke, Rian mendekati korban menyuruh kawannya minggir yang kepala botak setelah dekat dengan korban saksi langsung kabur keluar didepan warung lalu saksi lihat korban lari sambil tangannya megangi perut lewat pintu belakang, tidak lama di susul Terdakwa Rian lari lewat pintu belakang naik motor terjatuh-jatuh ke arah depan Hotel Burgenvil, saksi lihat ada orang yang mengejar tapi rupanya orang itu melarikan diri, ada salah satu tamu yang bernama Dang Rus saat mau pulang lewat pintu belakang lalu berteriak dan mengatakan "ada pisau" lalu di ambilnya dan di kasikan pisau tersebut kepada Sinta pemilik Café, oleh Sinta dimasukkan kedalam plastik dan di masukkan ke dalam laci, lalu Riko dan Rodi kawan korban mencari keberadaan korban setelah satu jam kurang korban di temukan yang mana di beritahu oleh orang nongkrong di depan Casablanca dengan mengatakan kepada Rico "ado orang keno tujuh" lalu Riko mendatangi di mana lokasi korban, lalu saksi dengan Sinta duduk di dalam warung, sekira pukul 03.00 WIB Riko menghubungi istrinya Sinta mengatakan kalau korban sudah di bawa ke rumah sakit kondisinya kritis, setelah lima menit kemudian Riko menelpon lagi istrinya dan mengatakan Reza sudah meninggal;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penusukan terhadap korban Reza pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekira jam 02.00 WIB, bertempat di warung Café Sinta Jalan Pariwisata Kelurahan Kuala Alam Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu.

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa cara Terdakwa membunuh korban, dengan cara Terdakwa menusuk bagian perut sebelah kiri sebanyak satu kali menggunakan pisau bergagang kayu warna coklat dengan Panjang 30 CM.
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan penusukan tersebut karena korban rusuh pada saat joget di dalam Café dan korban mengajak ribut Terdakwa dan kemudian Terdakwa melihat korban memegang pinggang yang Terdakwa pikir korban mau mencabut pisau, karena Terdakwa pikir ada pisau di pinggang korban, selanjutnya Terdakwa langsung keluar dan mengambil pisau yang disimpan Terdakwa bawah pohon cemara di depan café, setelah Terdakwa mengambil pisau, Terdakwa masuk lagi lewat pintu depan cafe dan langsung menusuk korban di bagian perutnya dan Terdakwa langsung keluar lewat pintu belakang dan pisau Terdakwa buang belakang warung.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang jaga malam di perumahan Anggut yang mana Terdakwa memang membawa pisau untuk jaga diri karena Terdakwa masuk jaga malam sekitar jam 00.00 WIB, dan kebetulan teman - teman Terdakwa ingin minum-minum di Cafe Sinta dan karena korban rusuh Terdakwa langsung tusuk.
- Bahwa Terdakwa masuk ke Cafe sinta bersama syaripudin, ujang wagub dan dayat, berawal sekitar jam 23.00 WIB Terdakwa bersama Ujang, Syaripudin, Dayat masuk ke café Sinta, setelah masuk Café Terdakwa melihat korban sudah ada di sana joget di tengah Cafe bersama teman-temannya, kemudian Terdakwa dan teman-teman lain duduk di meja depan pintu masuk dan memesan tuak 2 teko Bir Bintang 1 botol, lalu pada jam 01.00 WIB Terdakwa dan Syaripudin Joget di tengah bersama korban karena Terdakwa sudah mulai mabuk dan ingin bergerak mendengar suara music kemudian Terdakwa bersenggolan dengan korban karena korban menumbur badan Terdakwa sebelah kanan, kemudian korban merangkul leher Terdakwa sambil mengatakan kepada Terdakwa "kau tinggal di mano" lalu Terdakwa jawab "di anggut" kemudian korban mengatakan lagi "wai kau melawan nian", karena Terdakwa mabuk, Terdakwa melihat korban memegang pinggang yang Terdakwa pikir ingin mengambil pisau di pinggangnya, kemudian Terdakwa langsung minggir dan langsung keluar mengambil pisau yang sebelum masuk Café Terdakwa letakan pisau di bawah pohon cemara, kemudian Terdakwa masuk lagi dari pintu depan Cafe dan langsung menusuk korban mengenai bagian perut sebelah kiri, kemudian setelah di tusuk korban langsung lari lewat pintu belakang café

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan di susul Terdakwa keluar melalui pintu belakang Café, kemudian pisau yang Terdakwa bawa terjatuh di belakang Café tersebut.

- Bahwa pisau tersebut Terdakwa letakkan di depan pintu masuk Cafe di bawah pohon Cemara, Terdakwa membawa pisau tersebut untuk sekalian kerja di Perumahan Anggut karena Terdakwa bekerja sebagai penjaga malam, sebelum masuk Café pisau Terdakwa letak di bawah pohon agar pada saat ada Terdakwa tidak kena.

Menimbang, bahwa Terdakwa atau Penasehat Hukum Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) untuk dirinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pisau bergagang kayu warna coklat dengan panjang kurang lebih 30 Cm;
- 1 (satu) lembar baju warna hitam abu-abu Merek Dendev Clothing.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan bukti surat sebagai berikut:

- Berdasarkan Hasil Visum Et Repetum yang di tandatangani oleh Dokter yang memeriksa dr. Widya Lestari dari Rumah Sakit Harapan dan Doa Kota Bengkulu dengan Nomor: 29 /RSHDKOTA/IX/2021, tanggal 22 September 2021 Perut : terdapat satu buah luka terbuka pada perut kiri atas berbentuk celah, batas tegas, tepi rata, sudut lancip terdiri dari kulit, jaringan ikat, otot, dasar luka rongga perut, tidak terdapat jembatan jaringan dengan ukuran panjang dua koma lima centimeter lebar dua centimeter dan kedalaman Sembilan centimeter, luka masih mengeluarkan darah berwarna merah kehitaman, waktu kematian diperkirakan dua sampai delapan jam sebelum pemeriksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 sekitar pukul 21.00 WIB di rumah saksi Farizal Alias Ujang di Jl. Ratu Samban Kel. Anggut Bawah Kota Bengkulu, sudah berkumpul saksi Maryadi Alias dayat, saksi Febrione, saksi Sabirin dan Terdakwa , berkumpul ingin ke Pantai minum-minum, kemudian saksi Maryadi Alias Dayat dan saksi Farizal Alias

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ujang naik motor berboncengan, sedangkan saksi Febrione dan Terdakwa naik motor berboncengan sedangkan saksi Sabirin sendirian mengendarai sepeda motor, setelah sampai di Café Sinta pukul 24.00 WIB dan langsung masuk ke dalam Café Sinta dan duduk di meja samping kasir dan memesan Tuak sebanyak 3 (tiga) teko serta Bir Putih sebanyak 2 (dua) botol, tidak lama minum-minum Terdakwa berdiri dan ikut joget-joget mengikuti irama music di tengah café bergabung dengan penunjang café lainnya, kemudian Terdakwa dan korban Andrezar Oktarianda bertumburan bahu, (bersenggolan), selanjutnya korban merangkul leher Terdakwa serta korban Andrezar Oktarianda bertanya kepada Terdakwa "kau tinggal dimano" lalu Terdakwa jawab "di anggut" kemudian korban Andrezar mengatakan "wai kau melawan nian", karena Terdakwa dalam pengaruh minuman Terdakwa menjadi emosi dan Terdakwa melihat korban korban Andrezar Oktarianda memegang pinggang yang Terdakwa berpikir ingin mengambil pisau di pinggangnya, kemudian Terdakwa langsung mendorong korban dan langsung keluar mengambil pisau bergagang kayu warna coklat dengan panjang 30 Cm yang sebelum masuk café Terdakwa letakan pisau di bawah pohon, karena Terdakwa adalah petugas jaga malam, sehingga Terdakwa membawa pisau, kemudian Terdakwa masuk lagi dari pintu depan cafe dan langsung menusuk korban mengenai bagian perut sebelah kiri, selanjutnya setelah di tusuk korban langsung lari lewat pintu belakang café, lalu Terdakwa susul juga lewat pintu belakang café yang kemudian pisau yang Terdakwa bawa terjatuh di belakang café tersebut, selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dan meninggalkan Café Sinta beserta teman-temannya, selanjutnya korban ditemukan oleh saksi Rike Efendi sudah tergeletak di luar warung tonok dan mengeluarkan darah di bagian perut sebelah kiri, kemudian saksi Rike Efendi membawa korban ke Rumah sakit Kota;

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, korban Andrezar Oktarianda umur 25 Tahun, berdasarkan hasil pemeriksaan, pada tanggal 18 September 2021 sekira pukul 02.05 Wib mengalami Perut : terdapat satu buah luka terbuka pada perut kiri atas berbentuk celah, batas tegas, tepi rata, sudut lancip terdiri dari kulit, jaringan ikat, otot, dasar luka rongga perut, tidak terdapat jembatan jaringan dengan ukuran panjang dua koma lima centimeter lebar dua centimeter dan kedalaman Sembilan centimeter, luka masih mengeluarkan darah berwarna merah kehitaman, waktu kematian diperkirakan dua sampai delapan jam sebelum pemeriksaan



berdasarkan Hasil Visum Et Repetum yang di tandatangani oleh Dokter yang memeriksa dr. Widya Lestari dari Rumah Sakit Harapan dan Doa Kota Bengkulu dengan Nomor: 29 /RSHDKOTA/IX/2021, tanggal 22 September 2021.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa.
2. Unsur Dengan Sengaja
3. Unsur Menghilangkan nyawa orang lain

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa pengertian “Barangsiapa” disini secara umum adalah siapa saja setiap orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (Toerekeningsvaanbaarheid) atas segala perbuatannya yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya, dan untuk membuktikan Terdakwa apakah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka harus dibuktikan dari pembuktian unsur – unsur selanjutnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “Barangsiapa” ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pembuat Undang-undang tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan sengaja (opzet), akan tetapi dalam memorie van toelichting (MvT) apa yang dimaksud dengan sengaja adalah *willens en weten* artinya menghendaki dan mengetahui. Hal ini dapat memberi kesan bahwa seseorang dapat dianggap sengaja apabila berkehendak untuk melakukan dan mengetahui apa akibat dari perbuatan tersebut. Dengan demikian pengertian dengan sengaja mengandung makna bahwa perbuatan tersebut dikehendaki oleh pelaku dan mengetahui akibat perbuatan tersebut, bahwa seseorang dapat dianggap sengaja apabila berkehendak untuk melakukan perbuatan itu dan mengetahui apa akibat dari perbuatan tersebut, atau pengertian secara umum adalah setiap perbuatan yang disadari akibatnya oleh pelaku.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Herman Efendi saksi telah melapor ke Polres Bengkulu pada hari Sabtu tanggal 18 September tahun 2021 sekira pukul 04.55 WIB mengenai telah meninggalnya Andrezar Oktarianda keponakan saksi;

Menimbang, bahwa setelah Saksi mengetahui Andrezar Oktarianda menjadi korban setelah di bangunkan oleh istri saksi, kemudian kakak kandung saksi yaitu Junaidi dengan istrinya memberitahu kalau Andrezar Oktarianda telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa setelah mengetahui bahwa Andrezar meninggal dunia, saksi langsung menuju ke Rumah Sakit Harapan dan Do'a Kota Bengkulu, setelah sampai di Rumah Sakit saksi melihat Andrezar Oktarianda, keponakan saksi dalam kondisi sudah meninggal dunia, mengalami luka tusukan di bagian perut satu lubang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa telah melakukan penusukan terhadap korban Reza pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekira jam 02.00 WIB, bertempat di warung Café Sinta Jalan Pariwisata Kelurahan Kuala Alam Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa bermula pada saat itu Terdakwa sedang jaga malam di perumahan Anggut yang mana Terdakwa memang membawa pisau untuk jaga diri karena Terdakwa masuk jaga malam sekitar jam 00.00 WIB, dan kebetulan teman-teman Terdakwa ingin minum-minum di Cafe Sinta;

menimbang, bahwa Terdakwa masuk ke Cafe sinta bersama syaripudin, ujang wagub dan dayat, berawal sekitar jam 23.00 WIB Terdakwa bersama

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ujang, Syaripudin, Dayat masuk ke café Sinta, setelah masuk Café Terdakwa melihat korban sudah ada di sana joget di tengah Cafe bersama teman-temannya, kemudian Terdakwa dan teman-teman lain duduk di meja depan pintu masuk dan memesan tuak 2 teko Bir Bintang 1 botol, lalu pada jam 01.00 WIB Terdakwa dan Syaripudin Joget di tengah bersama korban karena Terdakwa sudah mulai mabuk dan ingin bergerak mendengar suara music kemudian Terdakwa bersenggolan dengan korban karena korban menumbur badan Terdakwa sebelah kanan;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya, dengan cara menusuk bagian perut sebelah kiri sebanyak satu kali menggunakan pisau bergagang kayu warna coklat dengan Panjang 30 CM;

Menimbang, bahwa penyebab Terdakwa melakukan penusukan tersebut karena korban rusuh pada saat joget di dalam Café dan korban mengajak ribut Terdakwa dan kemudian Terdakwa melihat korban memegang pinggang yang Terdakwa pikir korban mau mencabut pisau, karena Terdakwa pikir ada pisau di pinggang korban, selanjutnya Terdakwa langsung keluar dan mengambil pisau yang disimpan Terdakwa di bawah pohon cemara di depan café, setelah Terdakwa mengambil pisau, Terdakwa masuk lagi lewat pintu depan cafe dan langsung menusuk korban di bagian perutnya dan Terdakwa langsung keluar lewat pintu belakang dan pisau Terdakwa buang dibelakang warung;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari fakta – fakta yang diuraikan telah jelas ianya Terdakwa telah menyadari akan perbuatannya tersebut sehingga korban dapat meninggal dunia dengan menusukkan pisau ke tubuh korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad. 3. Menghilangkan Nyawa Orang

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini adanya penekanan dalam unsur ini adalah akibat dari suatu perbuatan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah melakukan penusukan terhadap korban Reza pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekira jam 02.00 WIB, bertempat di warung Café Sinta Jalan Pariwisata Kelurahan Kuala Alam Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa bermula pada saat itu Terdakwa sedang jaga malam di perumahan Anggut yang mana Terdakwa memang membawa pisau untuk jaga diri karena Terdakwa masuk jaga malam sekitar jam 00.00 WIB, dan kebetulan teman-teman Terdakwa ingin minum-minum di Cafe Sinta;

menimbang, bahwa Terdakwa masuk ke Cafe sinta bersama syaripudin, ujang wagub dan dayat, berawal sekitar jam 23.00 WIB Terdakwa bersama Ujang, Syaripudin, Dayat masuk ke café Sinta, setelah masuk Café Terdakwa melihat korban sudah ada di sana joget di tengah Cafe bersama teman-temannya, kemudian Terdakwa dan teman-teman lain duduk di meja depan pintu masuk dan memesan tuak 2 teko Bir Bintang 1 botol, lalu pada jam 01.00 WIB Terdakwa dan Syaripudin Joget di tengah bersama korban karena Terdakwa sudah mulai mabuk dan ingin bergerak mendengr suara music kemudian Terdakwa bersenggolan dengan korban karena korban menumbur badan Terdakwa sebelah kanan;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya, dengan cara menusuk bagian perut sebelah kiri sebanyak satu kali menggunakan pisau bergagang kayu warna coklat dengan Panjang 30 CM;

Menimbang, bahwa penyebab Terdakwa melakukan penusukan tersebut karena korban rusuh pada saat joget di dalam Café dan korban mengajak ribut Terdakwa dan kemudian Terdakwa melihat korban memegang pinggang yang Terdakwa pikir korban mau mencabut pisau, karena Terdakwa pikir ada pisau di pinggang korban, selanjutnya Terdakwa langsung keluar dan mengambil pisau yang disimpan Terdakwa di bawah pohon cemara di depan café, setelah Terdakwa mengambil pisau, Terdakwa masuk lagi lewat pintu depan cafe dan langsung menusuk korban di bagian perutnya dan Terdakwa langsung keluar lewat pintu belakang dan pisau Terdakwa buang dibelakang warung;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Hasil Visum Et Repetum yang di tandatangani oleh Dokter yang memeriksa dr. Widya Lestari dari Rumah Sakit Harapan dan Doa Kota Bengkulu dengan Nomor: 29 /RSHDKOTA/IX/2021, tanggal 22 September 2021 Perut : terdapat satu buah luka terbuka pada perut kiri atas berbentuk celah, batas tegas, tepi rata, sudut lancip terdiri dari kulit, jaringan ikat, otot, dasar luka rongga perut, tidak terdapat jembatan

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jaringan dengan ukuran panjang dua koma lima centimeter lebar dua centimeter dan kedalaman Sembilan centimeter, luka masih mengeluarkan darah berwarna merah kehitaman, waktu kematian diperkirakan dua sampai delapan jam sebelum pemeriksaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi adanya hubungan kausalitas dalam diri Terdakwa terhadap perbuatan Terdakwa yakni adanya sikap kemarahan dalam diri Terdakwa karena keributan yang disebabkan korban yang berujung Terdakwa pun menusuk Korban sehingga akibat perbuatan Terdakwa telah menghilangkan nyawa korban. Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang memohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena dengan terbuktinya dakwaan kedua Penuntut Umum dengan demikian permohonan yang disampaikan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau bergagang kayu warna coklat dengan panjang kurang lebih 30 Cm dan 1 (satu) lembar baju warna hitam abu-abu Merek Denndev Clothing yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa secara langsung telah mengakibatkan korban meninggal dunia ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan ;
- Terdakwa mengakui kesalahannya serta menyesali perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **EFRIANSYAH ALIAS RIAN ALIAS IVAN BIN NASRUL EFENDI** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, **“DENGAN SENGAJA MENGHILANGKAN NYAWA ORANG LAIN”** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **EFRIANSYAH ALIAS RIAN ALIAS IVAN BIN NASRUL EFENDI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pisau bergagang kayu warna coklat dengan panjang kurang lebih 30 Cm;
- 1 (satu) lembar baju warna hitam abu-abu Merek Denndev Clothing.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 oleh kami, **Dian Wicayanti, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Dicky Wahyudi Susanto, S.H.**, **Riswan Supartawinata, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Syawaluddin, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh **Junita Triana, S.H..M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dicky Wahyudi Susanto, S.H.

Dian Wicayanti, S.H.,M.H.

Riswan Supartawinata, S.H.

Panitera Pengganti,

Syawaluddin, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)